

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMBERIAN BUNGA TABUNGAN PKK PADA AKHIR
TAHUN DI DESA KEDUNGBANG KEC. TAYU KAsB. PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah



Disusun Oleh:

Nur Laili Indar Ernawati

NIM: 112311007

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Nur Laili Endar Ernawati

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Laili Endar Ernawati
Nomor Induk : 112311007
Jurusan : MU
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PEMBERIAN BUNGA
TABUNGAN PKK PADA AKHIR TAHUN
DI DESA KEDUNGBANG KEC. TAYU
KAB. PATI**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2016

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002


Afif Nur, SH, MH
NIP. 19760615 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
rof.Dr.Hamka (Kampus III) NgaliyanTelp. (024) 7601295 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Iaili Indar Erna Wati
NIM : 112311007
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian
Bunga Tabungan Pkk Pada Akhir Tahun Studi
Kasus di desa Kedungbang Kec.Tayu Kab.Pati

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :


15 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2015/2016

Semarang, 15 Juni 2016

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,



Dr.H.Ja'far Baihaqi,MH.
NIP. 19370821 200003 1 002


Afif Noor,S.Ag.,S.H.,M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I


Penguji II



Dr.H.Abdul Ghofur,M.Ag.
NIP. 19670117 199703 2 001


Maria Anna Murvani,SH.,MH.
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Moh. Arifin,S.Ag,M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002


Afif Noor,S.Ag.,S.H.,M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (QS. al-Baqarah: 275).*

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1979, hlm. 74.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak Wisnu) dan Ibu Siti Maemunah)** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan Adik-Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Calon suami (Mei Triyanto)** yang selalu memotivasi dalam kuliah membuat skripsi.
- **Teman-Temanku jurusan MU, angkatan 2011 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Mei 2016



Nur Laili Indar Ernawati
NIM: 112311007

ABSTRAK

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang bunga. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko. Merujuk pada keterangan di atas, masalah yang muncul yaitu bagaimana dengan pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun. Sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati ditinjau dari hukum Islam? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau yang dilakukan dengan data kepustakaan (*library research*). Data primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan warga, tokoh masyarakat dan ulama Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati. Sedangkan data sekunder yang didapatkan dari buku-buku dan dokumen dari Desa Kedungbang. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan diskriptif normatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut hukum Islam pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati bertentangan dengan hukum Islam. Alasannya karena (1) bunga PKK merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan bunga PKK itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba..

Kata Kunci: Hukum Islam, Bunga, Tabungan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBERIAN BUNGA TABUNGAN PKK PADA AKHIR TAHUN DI DESA KEDUNGBANG KEC. TAYU KAB. PATI”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan dan Bapak Afif Noor, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA

A. Pengertian Riba	17
B. Jenis-jenis Riba	27
C. <i>Illat</i> Pengharaman Riba	38
D. Hikmah Diharamkannya Riba	46

**BAB III : DESKRIPSI PEMBERIAN BUNGA TABUNGAN
PKK PADA AKHIR TAHUN DI DESA
KEDUNGBANG KEC. TAYU KAB. PATI**

- A. Sekilas tentang Desa Kedungbang..... 56
1. Kondisi Geografis..... 56
 2. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya
Kelurahan Kedung Bang Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati..... 62
- B. Deskripsi Peminjaman dan Pemberian Bunga
Tabungan PKK pada Akhir Tahun di Desa
Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati 66
- C. Persepsi Masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu
Kab. Pati terhadap Pemberian Bunga Tabungan PKK
pada Akhir Tahun 69

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN BUNGA TABUNGAN PKK PADA
AKHIR TAHUN DI DESA KEDUNGBANG KEC.
TAYU KAB. PATI**

- A. Analisis terhadap Pelaksanaan Pemberian Bunga
Tabungan PKK pada Akhir Tahun di Desa
Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati Ditinjau dari
Hukum Islam..... 78

B. Analisis terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Pemberian Bunga Tabungan PKK pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati.....	102
---	-----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran.....	111
C. Penutup.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang bunga. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.¹

Dikaitkan dengan judul penelitian ini, bahwa di Desa Kedungbang kehidupan warganya dibangun dengan ikatan perkumpulan atau pertemuan rutin setiap bulan, di antara pertemuan yang menarik perhatian adalah pertemuan ibu-ibu PKK, dengan kata lain, di Desa Kedungbang ada satu kasus yang menarik untuk diteliti yaitu: pada setiap bulan seluruh ibu-ibu dari setiap Rukun Tetangga (RT) mengadakan pertemuan yang kemudian disebut pertemuan PKK.

Dalam setiap pertemuan itu para ibu dipersilahkan untuk menabung, setelah uang terkumpul, pada saat itu juga ditawarkan

¹M. Rusli Karim (*Editor*), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992, hlm. 120

kepada para ibu-yang mau meminjam. Setiap ibu yang menabung mendapatkan bunga sebesar 11% pada setiap akhir tahun. Sebaliknya yang berhutang sebelum akhir tahun harus melunasi hutangnya dengan perhitungan hutang pokok ditambah bunga 11%. Kegiatan ini sudah berlangsung lama dan tidak ada yang tidak setuju. Tokoh masyarakat seperti kyai, ustadh dan pemuka agama di Desa Kedungbang tidak ada yang protes.

Bunga, secara umum menurut Kaslan A. Tohoir yaitu pendapatan yang menjadi keuntungan yang mempunyai modal.² Islam beserta semua syari'at samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang

²Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid II, Bandung: NV. Penerbitan Van Hoeve, 1955, hlm. 299.

dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.³

Di Indonesia salah seorang yang berpendapat bahwa bunga hukumnya haram karena identik dengan riba adalah Ahmad M. Saefuddin. Ia berpendapat bahwa bunga identik dengan riba, karena itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya: bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba.⁴

Berbeda dengan pendapat di atas, adalah Syafruddin Prawiranegara.⁵ Ia berpendapat bahwa riba atau yang ia sebut

³Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, hlm. 87 – 88.

⁴Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hlm. 63.

⁵Ia adalah mantan Menteri Keuangan pada masa Kabinet Sjahrir III, seorang tokoh ekonomi dan keuangan utama dalam Partai Masyumi, sering disebut sebagai tokoh ekonom yang menganut aliran Neo-Klasik yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda dengan baik. Tidak heran kalau dalam berbagai istilah ekonomi dan pemikirannya yang lain sering menggunakan istilah-istilah dalam Belanda.

dengan *woeker*⁶ berbeda dengan bunga. Bunga seperti bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.⁷

Bunga seperti bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi (pemerasan) bukan merupakan riba. Menurutny, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah SWT. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang tidak jujur, adalah riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Swt., manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.⁸

⁶Istilah dari bahasa Belanda yang berarti bunga yang terlalu tinggi. Lihat S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 810.

⁷*Syafruddin Prawiranegara*, Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II), Jakarta: CV. Masaagung, 1988, hlm. 290.

⁸*Ibid.*, hlm. 347.

Hanya saja ia menegaskan bahwa bunga yang dimaksudkan itu, tingginya dalam batas-batas yang masih normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas, tidak melampaui batas.⁹ Walaupun Syafruddin sendiri mengakui bahwa tidak mudah mengukur batas yang jelas antara yang wajar dan yang melampaui batas.

Berdasarkan pendapat di atas, masalah yang muncul yaitu apakah pemberian bunga tabungan PKK tergolong riba atau halal, bagaimana persepsi masyarakat Desa Kedungbang yang menghalalkan pemberian bunga tabungan PKK. Masalah ini muncul karena masyarakat Desa Kedungbang telah menganggap bunga tabungan PKK itu halal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati?

⁹*Ibid.*, hlm. 332

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui teori dan praktek pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang temanya persis sama dengan penelitian ini, namun ada beberapa penelitian yang membahas persoalan bunga dan riba dalam konteks studi tokoh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati. Beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *Riba dalam Perspektif Muh. Syafi'i Antonio (Studi Atas Pemikirannya dalam Buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek)*, disusun oleh Amien Paryono (NIM. 2198063). Kesimpulan penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan, di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal

tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan- tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal.

Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Riba*, disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM. 2100166). Pada intinya, penyusun skripsi ini menyimpulkan bahwa konsep riba Umer Chapra ini lebih ditekankan pada apa yang sesungguhnya dituntut dibalik pelarangan riba, yaitu untuk menegakkan sebuah sistem ekonomi di mana semua bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dihapuskan. Dengan kata lain, eksploitasi dan ketidakadilan merupakan esensi utama riba.

Skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Afzalur Rahman tentang Riba dan Bank*, disusun oleh 'Arifah (NIM. 2101036). Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan, jika orang sudah tidak mengharapakan tafsiran ayat-ayat suci Al Qur'an secara benar (yang menyangkut riba) sudah selayaknya bagi umat Islam tidak perlu lagi untuk memperbincangkan lebih rinci lagi tentang apa itu kelebihan bank tanpa bunga, dan kekurangan bank dengan sistem bunga, yang di dalam Al Qur'an jelas-jelas dilarang. Tetapi sayangnya, seringkali orang-orang membiarkan prasangka mereka memainkan peran yang penting di dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Sikap semacam ini telah muncul, khususnya semenjak munculnya revolusi industri di mana

pada saat itu modal memainkan peran yang amat penting di bidang industri dan komersial.

Dalam hubungannya dengan telaah pustaka di atas, ada beberapa buku yang mengungkapkan masalah riba, di antaranya: Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* mengungkapkan bahwa ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁰ Sejalan dengan itu, Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* menegaskan, "riba" merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".¹¹

Sebab itu, menurut M. Dawam Raharjo dalam bukunya *Ensiklopedi Al-Qur'an* bahwa istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 37.

¹¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004, hlm. 190.

Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang itu.¹²

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Sistem Perbankan Islam* membagi riba dalam dua jenis yaitu *nasiah* dan *fadhhal*. Perkataan Nasih berarti penundaan waktu untuk membayar yang diberikan kepada si pengutang. Disebut nasih karena pemiutang dapat dikatakan memaafkan penundaan pembayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya. Perkataan *fadhhal* berarti lebih yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenisnya atau bentuknya (umpamanya gandum, padi, lembu, kambing dan sebagainya).¹³

Fuad Mohd Fachruddin dalam bukunya *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* menyatakan, soal riba memang soal yang mengancam masyarakat, karena riba bertentangan dengan jiwa sosial. Riba memeras darah seseorang yang

¹²M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 594.

¹³Muslehuddin, *Bankin and Islamic Law*, Terj. Aswin Simamora, "Sistem Perbankan Islam", Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 76 – 77.

mebutuhkan pertolongan dalam keadaan terdesak.¹⁴ Senada dengan itu Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Aspek-Aspek Ekonomi Islam* memberi pandangan bahwa *raison d'etre* dari proposisi ini merupakan larangan tegas al-Qur'an tentang riba, yang mana para ahli hukum muslim harus selalu menafsirkan segala macam bunga, riba atau kalau tidak yang terlepas dari sifat dan tujuan dari pinjaman.¹⁵

Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azim* menjelaskan bahwa Allah Swt. berfirman, melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memberlakukan riba dan memakan riba yang berlipat ganda, seperti yang dahulu biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang; maka Jalan keluar adakalanya si pengutang melunasi utangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, maka tidak ada masalah; tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya. Demikianlah seterusnya sepanjang tahun, adakalanya utang sedikit menjadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari utang yang sebenarnya.¹⁶

¹⁴Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 5.

¹⁵Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Some Aspects of The Islamic Economy*, Terj. Dewi P. Restiana, "Aspek-Aspek Ekonomi Islam", Solo: CV. Ramadhani, 1991, hlm. 73.

¹⁶Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim.*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978, hlm. 140.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa skripsi-skripsi dan buku-buku yang terdahulu belum mengkaji praktek pemberian bunga tabungan PKK yang ada di masyarakat, seperti antara lain di Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Sehubungan dengan itu, metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, hlm. 24.

faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁹ Sebagai data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan warga, tokoh masyarakat, dan ulama Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁰ Data sekunder yang relevan dengan judul penelitian ini, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah al-*

¹⁸Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 3. Sudrajat M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hlm. 89.

¹⁹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2006, hlm. 134-163.

²⁰*Ibid.*, hlm. 37

Talibin; Subul al-Salam; Nail al-Autar; Sahih Bukhari dan Muslim; al-Umm, al-Muwatta' dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan: 1) *interview* (wawancara dengan beberapa responden/informan yaitu warga, tokoh masyarakat, dan ulama Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati; 2) studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²¹ Dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data kepustakaan ini, peneliti mencoba mengkaji kitab/buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan bunga dan riba.

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif normatif yaitu menggambarkan, memaparkan persepsi masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati yang menghalalkan pemberian bunga tabungan PKK ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal itu, maka penelitian

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 237

ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu tentang hukumnya bunga tabungan PKK ditinjau dari perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang riba yang meliputi pengertian riba, jenis-jenis, *illat* pengharaman riba, hikmah diharamkannya riba.

Bab ketiga berisi deskripsi pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati yang meliputi sekilas tentang Desa Kedungbang (kondisi geografis, kehidupan keagamaan dan kondisi sosial budaya), Pelaksanaan pemberian bunga tabungan PKK pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati, persepsi masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati terhadap pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa

Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan pemberian bunga tabungan pkk pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian bunga tabungan PKK pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati.

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA

A. Pengertian Riba

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.¹ Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat.³

Menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁴ Menurut

¹Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 33.

²M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, hlm. 603.

³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 955

⁴Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hlm. 59.

Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan.⁵ Menurut Fuad Moh. Fachruddin, riba adalah satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.⁶ Menurut Ahmad Sukarja, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang.⁷

Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁸ Menurut Majfuk Zuhdi sebagaimana mengutip pendapat Al-Jurjani merumuskan riba sebagai kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).⁹ Menurut Afzalur Rahman bahwa kata "riba" dalam bahasa Arab, sebagian telah dicakup kata "*usury*" dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa modern berarti bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Sebaliknya, riba dalam

⁵Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dînul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, hlm. 484.

⁶Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 62.

⁷Ahmad Sukarja, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 34.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 147.

⁹*Ibid*

bahasa Arab berarti tambahan, walaupun sedikit, melebihi dari modal pokok yang dipinjamkan, dan yang demikian itu keduanya termasuk riba dan bunga.¹⁰

Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus.¹¹ Menurut Abdurrahmân al-Jaziri Kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.¹²

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
(الحج: 5)

Artinya: kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan

¹⁰Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid 3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995, hlm. 85.

¹¹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 299.

¹²Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 196.

berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-Hajj: 5).¹³

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ (النحل: 92)

Artinya: disebabkan adanya suatu ummat (Islam) yang bertambah banyak jumlahnya dari ummat yang lain. (Q.S. al-Nahl: 92).¹⁴

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 511

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 462.

berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).¹⁵

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengemukakan keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).¹⁶

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁶ *Ibid.*,

memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)¹⁷

Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya syetan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia

¹⁷ *Ibid.*,

cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain yang disebutkan di atas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).¹⁸

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁹ Menurut Ahmad Rofiq, "riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".²⁰

Sebab itu, istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan

¹⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 37.

²⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004, hlm. 190.

riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang itu.²¹

Persoalan tentang riba yang dilarang bukan saja dibicarakan dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Bahkan sejak zaman kejayaan Athene, Solon telah membuat undang-undang yang melarang riba. Ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles pun tidak membenarkan riba. Mereka menganggap bunga uang bukan keuntungan yang wajar karena pemilik uang tersebut tidak turut serta menanggung resiko.²²

Menurut Mahmud Yunus, orang-orang yang mengambil riba samalah pendiriannya dan tingkah lakunya dengan orang yang dibinasakan (diharu) setan, karena ia sangat tamak, kejam

²¹M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, hlm. 594.

²²M. Rusli Karim (*Editor*), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992, hlm. 120

dan tidak menaruh rasa iba kepada fakir miskin.²³ Menurut Hamka, riba harus dikikis habis sebab menjadi pangkal dari kejahatan, dan hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.²⁴

Islam beserta semua syari'at samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.²⁵

²³Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978, hlm. 64.

²⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, hlm. 97.

²⁵Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu

B. Jenis-jenis Riba

Menurut Syafii Antonio, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.²⁶

Menurut Syekh al-Maraghi bahwa secara global ada dua jenis riba :

- a. Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang terkenal di masa jahiliyyah dan biasa dilakukan oleh mereka. Riba ini menanggihkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan. Jadi manakala masa pembayaran ditanggihkan, maka makin bertambahlah jumlah utangnya, sehingga dari seratus dirham bisa menjadi seribu dirham. Dan pada *galibnya* orang yang berani berbuat demikian biasanya orang tak mampu yang terdesak kebutuhan. Ia memberikan tambahan untuk mengelakkan diri dari pembayarannya, dan keadaan seperti ini terus berlangsung atas dirinya hingga utangnya menggunung dan dapat meludeskan seluruh kekayaannya.

Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, hlm. 87 – 88.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*,..., hlm. 63.

Harta kian bertambah di tangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin bertambah tanpa ada manfaat yang bisa dipetik oleh saudaranya yang berutang padanya. Dengan demikian ia memaksa harta orang lain dengan cara batil, dan menjerumuskan orang lain ke dalam kesengsaraan dan kemelaratan.

Merupakan rahmat Allah, kebijaksanaan dan kebajikan-Nya terhadap makhluk, Allah mengharamkan riba dan melaknat pemakannya, wakilnya, penulisnya dan saksinya. Kemudian memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya, bahwa mereka diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. Ancaman seperti ini belum pernah ada dalam dosa besar, oleh karenanya riba dikategorikan dosa besar yang terbesar.²⁷

- b. Riba *Fadal*, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Dan sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling merelakan lantaran kedua pihak saling

²⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hlm. 110.

membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an, namun pelarangannya hanya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.²⁸ Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba *fadl*, riba *nasa* dan riba *yad*.²⁹

Namun demikian, para jumhur ulama fikih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.³⁰ Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. Riba *nasiah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 96.

²⁹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 68

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, hlm. 671.

sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.³¹

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili³² adalah

فَضَلَ الْخُلُوفُ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضَلَ الْعَيْنِ عَلَى الدِّينِ فِي الْمَكِّيَلَيْنِ
 أَوِ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَكِّيَلَيْنِ
 أَوِ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

Artinya: "Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan '*ain* (barang kontan) atas *dain* (harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri:³³

وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي مَقَابَلَةِ تَأْخِيرِ الدَّفْعِ

³¹ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 192

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*..., hlm. 672.

³³ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, ... hlm. 198.

Artinya: "*Riba al-nasi'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbangan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbangan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbangan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.³⁴

Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Juhaily tergolong *riba Nasi'ah*.³⁵ Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*. *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi

³⁴*Ibid.*, hlm. 198

³⁵ Hal ini sebagaimana dinyatakan dan dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhaily, seorang fuqaha Hanafiyah, dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, hm. 672. Menurutnya alasan keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan qimah. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya qimah yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari qimah yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya 'ain lebih berharga dari pada dain.

penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.³⁶ Para fuqaha sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda *ribawi*. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.³⁷

Menurut fuqaha zahiriyah harta ribawi terbatas pada tujuh macam harta benda tersebut di atas. Mazhab Hanafi dan Hambali memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap harta-benda yang dapat dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Mazhab Syafi'i memperluas harta ribawi pada setiap mata uang (*an-naqd*) dan makanan (*al-ma'thum*) meskipun tidak lazim dihitung melalui satuan timbangan atau takaran. Yang dimaksud

³⁶Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II..., hlm. 198.

³⁷Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu...*, hlm. 675.

dengan makanan menurut mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang lazim di makan manusia, termasuk buah-buahan dan sayur-mayur. Sedangkan mazhab Maliki memperluas konsep harta-benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan sifat *al-iqtiyat* (jenis makanan yang menguatkan badan) dan *al-iddihar* (jenis makanan yang dapat disimpan lama). Menurut Mazhab Maliki sayur-mayur dan buah-buahan basah tidak termasuk harta-benda *ribawi* karena tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.³⁸

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang

³⁸ Abdur Rahman al-Zajairi, Juz 11, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, ..., hlm. 233-235.

terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.³⁹

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.⁴⁰

Dalam hubungannya dengan bunga, bahwa secara umum, bunga adalah pendapatan yang menjadi keuntungan pihak yang mempunyai modal.⁴¹ Sejumlah ahli filsafat dan ekonomi berpendapat bahwa pembayaran bunga sebagai suatu hal yang tidak adil. Aristoteles dalam bukunya, *Politics*, yang disitir Hertanto Widodo, *et al* mengatakan bahwa sekeping mata uang

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 67.

⁴⁰*Ibid* .

⁴¹ Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid 2, Bandung: NV Penerbitan Van Hoeve, 2005, hlm. 299.

tidak dapat beranak kepingan uang yang lain. Plato dalam karyanya, juga mengutuk bunga. Selanjutnya, Keynes sangat mengecam argumen klasik mengenai pengaruh suku bunga pada tabungan. Keynes beranggapan bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi daripada suku bunga. Selain itu, dari semua teori bunga yang ada tidak satu pun yang dapat menjawab secara memuaskan mengapa bunga harus dibayarkan.⁴²

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya; ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka seperti yang disimpulkan Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut

- a. Pendapat Syekh Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la Al-Maududi (Pakistan),

⁴² Hertanto Widodo, dkk., *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2009, hlm. 47.

Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan lain-lain, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.⁴³

b. Muhammadiyah tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, termasuk *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadis, umat Islam harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih syubhat. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak/penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedarnya saja.⁴⁴

c. Keputusan yang berkaitan dengan bunga bank, NU telah beberapa kali melakukan sidang untuk membicarakan persoalan tersebut. Keputusan pertama diambil ketika sidang *bahsul al-masa'il* pada tahun 1927 di Surabaya. Pada sidang tersebut para

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 274.

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 2007, hlm. 111 - 112.

ulama NU pendapat berkaitan bunga bank. Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan peserta sidang menyikapi masalah itu, yaitu:

Pertama, pandangan yang mengatakan haram, sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (*rente*).

Kedua, pandangan yang mengatakan halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat.

Ketiga, mengatakan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai *syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank.

Dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, akhirnya *Lajnah Bahsul Masa'il* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, bunga bank hukumnya haram. *Lajnah* tampaknya tidak memberikan keputusan yang tegas tentang keharaman dan kehalalan bunga bank, hanya memberikan semacam alternatif kepada para warga NU bahwa pandangan yang lebih hati-hati adalah haram.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh

bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Akan tetapi, umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bank bunga (*conventional bank*).⁴⁵

C. *Illat* Pengharaman Riba

Para ulama fiqh membagi riba kepada dua macam, yaitu riba *al-fadhl* dan riba *an-nasi'ah*. Riba *al-fadhl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan:⁴⁶

زِيَادَةٌ عَيْنِ مَالٍ فِي عَقْدِ بَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ

Artinya; Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'.

Dimaksudkan dengan ukuran syara' di sini adalah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhl*. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam *al-muqayadhah* (barter), yaitu barang

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 274 – 275.

⁴⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010, hlm. 183.

ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang. Riba *an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan urang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya boleh diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. Dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, *riba an-nasi'ah* pun boleh terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. Misal dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. Atau barter dalam barang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk *riba an-nasi'ah*.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan *'illat* (penyebab yang menyebabkan keharaman *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. Menurut ulama Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, *riba al-fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta,

maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk *riba al-fadhl*. Misalnya, seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun. Dalam kasus seperti ini, sapi berumur empat tahun lebih besar dari yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli sapi seperti ini tidak termasuk *riba al-fadhl* dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun obyek yang diperjualbelikan adalah sama, tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.⁴⁷

Dua Jenis pertama (emas dan perak), menurut mereka, diperjualbelikan dengan cara timbangan khusus (*al-wazn*) dan empat jenis buah-buahan diperjualbelikan dengan cara per kilogram (kilogram, *al-kail*). Menurut mereka, dalam berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kezaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kezaliman.

Berdasarkan kedua hadis, ulama Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Ahmad ibn Hanbal menetapkan bahwa yang menjadi *illat* keharaman *riba al-fadhl* itu adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* dan *al-kail*. Berdasarkan *'illat* ini, mereka tidak

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 184.

mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena, benda-benda seperti ini dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan *al-wazn* atau *al-kail*.

Lebih lanjut ulama Hanafiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa dasar keharaman *riba al-fadhl* ini dititik beratkan kepada *sad az.-zari'ah* yaitu menutup segala kemungkinan yang membawa kepada *riba* yang berakibat mudharat bagi umat manusia. Adapun *'illat* dalam keharaman *riba an-nasi'ah*, menurut ulama Hanafiyah, adalah kelebihan pembayaran dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya, Badu berutang uang kepada Mamat sejumlah Rp.200.000,- yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian utang itu dlebihkan menjadi Rp.250.000,-. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan *riba an-nasi'ah*. Unsur kelebihan pembayaran yang boleh berlipat ganda apabila utang tidak boleh dibayar pada saat jatuh tempo, menurut ulama Hanafiyah, merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. Kezaliman, bagaimana pun bentuknya, menurut mereka, adalah haram.⁴⁸ Itulah sebabnya Allah menyatakan dalam surat al-Baqarah, 2: 279 dari rangkaian ayat *riba*:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 185.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya (QS. al-Baqarah, 2: 279).⁴⁹

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendirian bahwa *'illat* keharuman *riba al-fadhl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin atau kalung, maupun belum, seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak, apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Misalnya, apabila emas batangan dijual dengan emas yang telah dibentuk menjadi cincin atau kalung, tidak boleh dilebihkan harga yang satu atas yang lain. Dua gram cincin emas harus dijual dengan dua gram emas batangan. Jika dilebihkan harga salah satu di antaranya, maka kelebihan itu termasuk *riba al-fadhl*, dan apabila

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, ..., hlm. 74

kelebihan itu dikaitkan dengan pembayaran tunda (tenggang waktu), maka menjadi *riba an-nasi ah*.

Dalam menetapkan '*illat riba an-nasi'ah* dan *riba al-fadhl* pada benda-benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama Malikiyah dengan ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Malikiyah, '*illat* jenis makanan yang terdapat dalam *riba an-nasi 'ah*, berbeda dengan '*illat* yang terdapat dalam *riba al-fadhl*. Dalam *riba an-nasi 'ah*, '*illat* pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya boleh dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang, dan adil. Dengan prinsip ini, maka *riba an-nasi'ah* boleh berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, apel, pir, semangka, dan lain-lain. Sedangkan '*illat* pada *riba al-fadhl* menurut ulama Malikiyah '*illat*-nya adalah "makanan pokok dan-tahan lama", sekalipun ulama Malikiyah tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud.

Alasan mereka adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi. Tujuan seperti ini, menurut mereka, paling tidak dan terutama berkaitan erat dengan masalah makanan pokok setiap manusia, Oleh sebab itu, untuk memelihara makanan pokok manusia itu, diperlukan suatu hukum yang mengantisipasi agar tidak terjadi unsur

penipuan yang berlebihan, yaitu dengan mengharamkan *riba al-fadhl* pada makanan pokok tersebut.

Berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah di atas, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *'illat riba* pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan (buah-buahan dan lain sebagainya), maupun makanan untuk obat, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apabila kelebihan pembayaran pada jenis makanan ini dibarengi dengan tenggang waktu, maka menjadi *riba an-nasi'ah*, sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu, kelebihan harga dan salah satu benda sejenis yang diperjualbelikan menjadi *riba al-fadhl*.

Oleh sebab itu, seluruh jenis makanan apabila diperjualbelikan secara barter, harus seimbang dan tunai. Apabila berbeda jenis, boleh diperjualbelikan sesuai dengan keinginan pemilik masing-masing. Artinya, jenis yang satu boleh lebih mahal dari jenis yang lain.

Alasan mereka, empat jenis benda yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari 'Ubadah ibn ash-Shamit di atas, tidak membedakan jenis makanan itu, apakah mengenyangkan, tahan lama, atau makanan pokok. Yang diketahui secara umum, menurut mereka, keempat jenis benda itu adalah . jenis makanan. Oleh sebab itu, menjadikan "makanan"

sebagai *'illat* terjadinya *riba al-fadhl* dalam benda-benda yang disebutkan dalam hadis itu lebih tepat daripada mengaitkannya dengan makanan pokok dan tahan lama, atau jenis benda yang ditimbang.

'Illat riba di kalangan ulama Hanabilah terdapat tiga riwayat, yaitu:

- a. *Al-wazn* dan *al-kail*, seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah.
- b. Untuk jenis makanan sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu karena sifat "makanannya, sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya merupakan harga dari sesuatu.
- c. Sifat *al-wazn* dan *al-kail* untuk jenis makanan dan "harga dari sesuatu" bagi emas dan perak.

Menurut ulama Zahiriyah, *riba* itu tidak ada *'illat*-nya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencari-cari *'illat* (*at-ta'li*) suatu hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, apabila Rasulullah saw. telah menyatakan berlaku *riba* pada enam jenis barang yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari 'Ubadah ibn al-Shan-lit di atas, maka seorang mujtahid cukup menyatakan *riba* hanya pada enam jenis itu, tanpa mencari apa *'illat* keharamannya. Implikasi dari prinsip mereka ini, di luar jenis yang enam itu tidak berlaku *riba*.⁵⁰

⁵⁰Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah, ...*, hlm. 187.

D. Hikmah Diharamkannya Riba

Riba merupakan sebuah sistem transaksi yang kotor, tercela serta diharamkan, di dalamnya tak terdapat *barakah* sedikitpun, bahkan sebaliknya, praktek riba hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kerugian bagi para pelakunya, baik secara materi maupun mental, baik saat ini ataupun besok, di dunia maupun di akherat. Oleh karena besarnya bencana dan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek riba ini, maka berikut ini akan dikupas secara khusus mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku riba, yaitu:

a. Para pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya

Peperangan yang diultimatumkan sendiri oleh Allah Sang Khaliq, tentu saja bisa dimaknai secara beragam. Kata-kata *kharbun* secara *lughawi* memang dimaknai serangan/peperangan secara fisik. Oleh karena itu, dalam memaknai ancaman keras dari Allah inipun bisa dimaknai secara fisik materiil, yaitu hilangnya atau berkurangnya harta benda, jiwa dan sebagainya lewat berbagai cara yang tentu saja bagi Allah Sang Khaliq akan sangat mudah untuk mewujudkannya. Dalam konteks individu, kehilangan harta bisa lewat berbagai cara, entah karena sakit lama, entah karena bencana, entah karena pencurian, perampokan dan sebagainya. Begitupun dalam konteks institusi usaha ataupun

institusi negara sebagai pelaku riba, maka janji Allah yang akan berperang bersama Rasul Nya untuk menghancurkan para pelaku riba bisa dimaknai dan dipahami secara umum bahwasannya ujung dari para pelaku riba adalah kehancuran dan kerugian, baik secara psikis maupun materi, baik saat hidup di dunia ataupun kelak di kehidupan akherat.

b. Tidak diterima sedekahnya

Sedekah di sini bisa dimaknai sedekah secara umum.

Oleh karena itu betapa meruginya para pelaku riba, sebab hampir pasti bisa dipastikan bahwa perbuatan baik yang diniatkan sedekah tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum ia bertobat dengan menghentikan praktek ribawi.⁵¹

1) Doanya tidak akan dikabulkan

2) Allah akan mengambil berkah umur dan pekerjaannya

Berangkat dari sebuah ayat QS. Al-Baqarah: 276, yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ

Secara bebas ayat di atas bisa diterjemahkan bahwasanya Allah kelak akan menumbangkan (membuat pailit) praktek riba (para pelakunya) dan akan menyuburkan sedekah. Ayat ini merupakan sebuah garansi dari Allah bahwasanya kekayaan ataupun harta benda yang

⁵¹ Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 31

didapat dari hasil melakukan riba dipastikan akan dipailitkan dengan berbagai cara yang telah diskenariokan oleh Allah SWT sebagaimana yang telah disinggung di atas. Sehingga orang yang dahulunya kaya bisa berubah menjadi miskin dengan begitu banyak beban hutang yang harus ditanggung.

Dalam sebuah nasehat ulama dikatakan bahwa kesejahteraan, kecukupan dan kemewahan materi para pelaku riba (baik itu individu maupun instansi) itu tak sampai dari 40 tahun saja, bahkan dalam hitungan beberapa tahun saja banyak pelaku riba yang akhirnya menjadi pailit. Praktek riba itu walaupun menghasilkan keuntungan yang berlimpah namun pada akhirnya (keuntungan yang berlimpah itu) akan menjadi sedikit (karena pailit).⁵²

Sebaliknya, faktor yang diijinkan oleh Allah sebagai penyubur ekonomi adalah dengan banyak melakukan sedekah. Dari ayat di atas, antara riba dengan sedekah disandingkan dalam sebuah perbandingan berikut dengan akibat-akibatnya. Oleh karena itu, sebagian ulama meyakini bahwa untuk melawan praktek riba tidak ada jalan lain adalah dengan cara menggalakkan sedekah, baik lewat zakat, infak maupun shadaqah.

3) Mengakibatkan konflik dan perselisihan

⁵² *Ibid*

Sistem riba dibangun atas prinsip mendzalimi sesama. Praktek pendzaliman yang pertama dilakukan adalah di saat mensyaratkan sebuah transaksi (semisal hutang piutang) dengan tambahan (bunga). Kedzaliman yang kedua adalah di saat pihak debitur kesulitan dalam melunasi hutangnya saat jatuh tempo di mana biasanya pihak debitur akan terkena sanksi administratif berupa denda. Bahkan bila dalam waktu toleransi pembayaran hutang juga tak bisa segera dipenuhi oleh debitur, maka pihak kreditur akan melakukan upaya-upaya legal maupun ilegal untuk bisa mengambil dana yang telah dipinjamkan kepada pihak debitur, baik dengan penyitaan dan pelelangan asset melalui jalur hukum ataupun dengan mengirimkan *debt collector* yang berperan untuk menekan pihak debitur baik secara fisik maupun psikis.

- 4) Menjauhkan para pelakunya untuk senantiasa berbuat baik (*ikhshan*)

Berbuat baik terhadap sesama di antaranya adalah melakukan transaksi *qardlul hasan* (memberikan pinjaman tanpa bunga bersifat lunak dan tidak mengikat), memberikan toleransi perpanjangan waktu yang cukup terhadap debitur (pihak penghutang) ketika mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman sampai

debitur memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutang, meringankan beban debitur (semisal melakukan pemutihan terhadap hutang debitur) karena mengharap pahala. Sebaliknya, ketika seseorang sudah terjebak dalam memberikan pinjaman berbunga, maka secara pribadi ia akan mendapatkan kesulitan secara psikis untuk melakukan transaksi keuangan tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk tambahan (bunga). Dalam pandangan pelaku riba, uang yang dipinjamkan haruslah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tambahan dari dana pokok yang dipinjamkan, entah di saat pengembalian atau dicicil setiap bulannya. Bila uang kembali tanpa tambahan, maka ia menganggapnya sebagai sebuah kerugian, karena dana tersebut tidak produktif.

- 5) Perkembangan di sektor riil akan melambat bahkan bisa berhenti sama sekali

Bagi sebuah negara, perkembangan dan peningkatan usaha di sektor riil (baik berupa perdagangan maupun produksi) selain akan memberikan sumbangan kepada negara berupa pajak dari berbagai olahan hasil produksi, juga sangat membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebab sektor produksi akan banyak menyedot tenaga kerja.

Namun, kegiatan transaksi ekonomi dengan sistem ribawi pada akhirnya akan menghambat peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil. Dalam konteks kekinian, sektor ekonomi berbasis usaha riil tidak sampai separuh dari total keseluruhan dari usaha di sektor moneter. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan sebagian para pelaku usaha di sektor riil (yang harus selalu siap menghadapi dua resiko yaitu resiko rugi dan resiko laba) dengan mengalihkan sebagian dana usahanya dari sektor riil ke usaha di bidang moneter. Sedangkan dalam sistem ribawi logika yang digunakan adalah logika harus untung. Bagaimana tidak? Setiap transaksi yang dicairkan dalam sistem ribawi sama sekali tidak berbanding lurus dengan perolehan dan pendapatan usaha, di mana dalam berdagang/berproduksi kadang-kadang bisa mendapatkan keuntungan besar, kadang-kadang hanya mendapatkan keuntungan kecil bahkan kadang-kadang malah harus menelan kerugian. Sebaliknya dalam sistem ribawi, apapun kondisi yang sedang dihadapi oleh debitor (pihak penerima hutang) maka di saat jatuh tempo pembayaran hutang/pelunasan plus bunganya maka ia harus membayarnya, bahkan bila perlu harus melelang asset yang dimilikinya guna membayar beban hutang dan bunga.

6) Menjadi penyebab kolapsnya banyak negara

Sebetulnya, hukum dan akibat dari praktek riba yang berlaku itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara pelaku riba yang terdiri antar individu ataupun antar negara. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwasannya logika riba adalah logika yang harus untung (dana pokok yang dipinjamkan harus dikembalikan tepat waktu bersama dengan pembayaran bunganya), di mana tentu saja logika ini sangat berlawanan dengan sunnatullah bahwasanya di setiap aspek kehidupan itu memiliki dua sisi yang berlainan, yang dalam konteks ekonomi adalah aspek untung dan aspek rugi. Negara sebagai sebuah institusi non profit (berbeda dengan institusi bisnis) yang tak berorientasi mencetak laba bahkan dalam banyak hal harus terus menerus memberikan subsidi di beberapa sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik, harus berhadapan dengan sebuah institusi riba, maka dinamika yang terjadi kemudian adalah pihak institusi negara yang harus melawan sunnatullah yaitu dengan menarik pajak di tiap sendi kehidupan masyarakat atau bahkan menaikkan pajak masyarakat guna membayar hutang negara plus dengan bunganya. Bagi beberapa negara yang tak mampu membayar maka negara tersebut

bisa dipastikan akan kolaps. Sedangkan menurut Imam ar-Razy, hikmah diharamkannya riba itu secara umum bisa dikelompokkan dalam empat hal, yaitu:

- a. Riba itu sama dengan mengambil harta orang lain tanpa adanya 'iwadi (pengganti). Sebagai misal, seseorang yang menukar satu koin dirham dengan dua koin dirham (baik secara kontan ataupun tidak) maka orang tersebut sama saja telah mengambil satu koin dirham secara tidak sah.
- b. Praktek riba menyebabkan para pelakunya malas untuk bekerja. Sebab dalam menghasilkan keuntungan, pelaku riba cukup "meminjamkan" uangnya kepada orang lain yang membutuhkan, dan dalam jangka waktu tertentu maka jumlah uang yang dipinjamkan tersebut akan bertambah sesuai dengan kesepakatan. Dia tak perlu lagi berpayah-payah dan berlelah-lelah lagi mencari rizki dengan berdagang, bersyirkah dan berbagai mata pencaharian lainnya. Akibat dari sikap seperti ini maka terputuslah berbagai manfaat hubungan antar makhluk, padahal telah dimaklumi bahwasanya harmonisasi alam semesta hanya bisa diwujudkan dengan perdagangan, produksi dan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya yang melibatkan hubungan antara individu.

- c. Praktek riba mengakibatkan hilangnya eksistensi akad-akad non komersil di kalangan umat manusia seperti *qardul hasan* dan sebagainya. Sebab, seandainya riba itu dihalalkan, maka para pelaku riba akan menggunakan kesempatan untuk melipatgandakan uang (asset) dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang kepada orang yang sedang dalam kesulitan keuangan, dengan syarat orang tersebut harus mengembalikan dana pinjamannya beserta dengan tambahannya (bunga). Di sisi lain, ketika riba itu dihalalkan, maka orang yang sedang dalam kesulitan keuangan tak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya selain kepada para rentenir. Sebaliknya, ketika riba diharamkan, maka kesempatan bagi pelaku rente untuk mengambil keuntungan akan tertutup, sedangkan bagi pihak yang sedang dililit masalah keuangan maka baginya akan memiliki banyak alternatif untuk mendapatkan bantuan keuangan tanpa harus membayar bunga.

Biasanya pihak penyandang dana itu merupakan orang yang berkecukupan secara finansial, sedangkan pihak penerima dana merupakan orang yang kurang beruntung secara finansial.

Dengan riba, si kaya akan semakin kaya dengan mengambil keuntungan (tambahan/bunga) dari dana yang dipinjamkan kepada si miskin, sedang si miskin akan semakin miskin karena selain pokok pinjaman, ia juga harus menyerahkan dana tambahan (bunga) kepada penyandang dana. Praktek semacam itu sangat tidak sejalan dengan prinsip utama Islam sebagai agama yang berkeadilan dan berpihak kepada yang lemah.

BAB III
DESKRIPSI PEMBERIAN BUNGA TABUNGAN PKK PADA
AKHIR TAHUN DI DESA KEDUNGBANG KEC. TAYU KAB.
PATI

A. Sekilas tentang Desa Kedungbang

1. Kondisi Geografis

Desa Kedungbang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang terkenal potensial akan pertanian. Mayoritas penduduknya terikat dengan sektor pertanian, baik itu yang fokus pada usaha pertanian maupun sebagai pekerjaan sampingan.¹

Kegiatan pertanian sudah dilahirkan turun temurun oleh sesepuh mereka, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan pertanian sebagai jalan hidup mereka. Alhasil, masyarakat Desa Kedungbang sudah menjadi desa agribisnis. Program pertanian menjadi andalan warga Desa Kedungbang untuk membudidayakan masyarakat. Sehingga, dengan adanya kerjasama pertanian bisa lebih memberikan kontribusi untuk mereka.

¹ Data Monografi tahun 2015 Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Hasil pertanian di desa Kedungbang banyak sekali, mulai dari Padi jagung, Ketela, buah-buahan (semangka, timun, cabai dan pisang, dll). Semua hasil tersebut membuat para warga lebih mengandalkan usaha pertanian daripada bekerja di luar.²

Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana Desa Kedungbang bisa dikatakan sebagai daerah yang paling potensial untuk usaha pertanian.³

1) Letak Desa Kedungbang

Luas Desa Kedungbang adalah termasuk salah satu desa di antara desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Tayu (kurang lebih 4 Km) dan letaknya kurang lebih 30 kilo meter dari Ibukota Pati. Jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah adalah 106 Km, sedangkan jarak dari Ibukota Negara Indonesia adalah 606 Km. Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati merupakan dataran rendah yang berada 3 M di atas permukaan laut, dan suhu udara rata-rata 32 °C terletak di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Pundenrejo

²Wawancara dengan Bapak M. Maskuri (Kepala Desa Kedungbang) di kediamannya, tanggal 2 Pebruari 2016, pukul 08.00 Wib.

³Data Monografi Tahun 2015 Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

- Sebelah selatan : Desa Sumber rejo
- Sebelah barat : Desa Bendokaton Kidul/Jembul Wunut
- Sebelah timur : Desa Tendas

2) Kondisi Tanah

Luas Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ada 224,680 Ha, terdiri dari: ⁴

- a. Tanah Bengkok : 29,615 ha
- b. Tanah Bondo Desa: 4,660 ha
- c. Tanah desa lainnya: 40,060 ha

Tanah di Desa Kedungbang adalah diperuntukkan:

- a. Jalan : - ha
- b. Sawah dan ladang: 184,600 ha
- c. Bangunan umum : 0,135 ha
- d. Pemukiman/perumahan : 50,775 ha
- e. kuburan : 6,500 ha
- f. Lain-lain : - ha

3) Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Kedungbang menurut kewarganegaraan adalah 2114 orang yang terdiri dari:

- a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
---------------	--------

⁴ Data Monografi Tahun 2015 Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Laki-laki	1044 Orang
Perempuan	1070 Orang
Total	2114 Orang

b. Jumlah Penduduk menurut Agama dan kepercayaan

Agama	Jumlah
Islam	2114 Orang
Kristen	-
Hindu	-
Budha	-

c. Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan⁵

1. WNI

1). Laki-Laki : 1044 orang

2). Perempuan : 1070 orang

2. WNA : -

d. Jumlah Penduduk menurut Usia:

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 6	48	47	95
7-12	108	106	214
13-18	72	105	177
19-24	78	77	155
25-55	185	187	272
56-79	366	364	732
80 +	185	184	369
Jumlah	1044	1070	2114

⁵ Data Monografi Tahun 2015 Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Mayoritas penduduk Desa Kedungbang Kabupaten Pati bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian yaitu:

- 1) Petani : 700 orang
 - 2) Nelayan : -
 - 3) Pedagang: 16 orang
 - 4) Pekebun : -
 - 5) Buruh Bangunan: 50 orang
 - 6) Supir angkot : -
 - 7) PNS : 12 orang
 - 8) TNI : -
 - 9) POLRI : -
 - 10) Swasta : 559 ORANG
 - 11) Wiraswasta/pedagang: 3 ORANG
 - 12) Pensiunan : 3 orang
 - 13) Lain-lain : -⁶
- 4) Sarana dan Prasarana

a. Sarana Peribadatan

Ditinjau dari aspek sarana ibadah dan pendidikan, bahwa di Desa Kadungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati terdapat masjid, mushala pondok

⁶ Data Monografi Tahun 2015 Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

pesantren dan madrasah diniyah, dengan jumlah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Institusi Pendidikan dan Ibadah	Jumlah Gedung
Masjid	1 buah
Mushola	10 buah
Gereja	-
Madrasah Diniyyah	1 buah
Pondok Pesantren	1 buah

b. Sarana Olahraga ⁷

Sarana Olah Raga	Jumlah
Lapangan Sepak Bola	1 Buah
Lapangan Volley	1 Buah
Lapangan Badminton	1 Buah
Lapangan Tennis Meja	-

c. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan	Jumlah
Poliklinik	1 unit
Posyandu	-
Bidan Praktek	-
Mantri Praktek	-
Dokter Praktek	-

⁷ Data Monografi Tahun 2015 Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

2. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya Kelurahan

Kedung Bang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Penduduk Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2015, keseluruhan masyarakatnya beragama Islam, dan hampir dan sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani.

Sebagian besar wanita Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras dan hasil panen ladang seperti timun, cabai, semangka dll. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan dari luar sektor pertanian, walaupun ada yang wiraswasta dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 50.000/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita dan laki-laki Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, tidak hanya melakukan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan petani juga kadang di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa guna mengirim beras.

Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan pedagang,

memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi kelurahan ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat kelurahan dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistis dan hedonis (mengejar kenikmatan/kesenangan) yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.⁸

Di Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, nilai-nilai kultur (budaya), tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya tenggang rasa dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.⁹

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Sukimin, selaku Ketua RT 09 Kelurahan Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, wawancara dilakukan tgl. 14 Pebruari 2016.

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Rijal selaku Ustadz Desa Kedungbang Kec Tayu Kab Pati, wawancara dilakukan tgl. 15 Pebruari 2016.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan ibu-ibu dalam PKK yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan beragama dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama. PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Adapun Struktur Kepengurusan PKK Ibu-Ibu Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, adalah

**STRUKTUR PKK IBU-IBU DESA KEDUNGBANG
KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI¹⁰**

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Pajjah selaku Ketua PKK Ibu-Ibu Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, wawancara dilakukan tgl. 15 Pebruari 2016.

NAMA	JABATAN
Ibu Paijah	Ketua PKK
Ibu Yuni	Bendahara
Ibu Karmi	Bendahara simpan pinjam Tabungan
Ibu Mintarni	sekretaris

- b. Perkumpulan Ibu-ibu dasawisma. Perkumpulan arisan dasawisma di tingkat RT dan tingkat RW. Perkumpulan. Arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :
- 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
 - 2) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
 - 3) Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.

- 4) Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Kedungbang Kec Tayu Kab Pati.
- 5) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Kedungbang Kec Tayu Kab Pati.¹¹

B. Deskripsi Peminjaman dan Pemberian Bunga Tabungan PKK pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati

Di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati, para ibu yang merupakan warga Desa Kedungbang RT 02 RW 02 pada tiap bulan mengadakan pertemuan rutin PKK. Setiap RT, jumlah ibu yang menjadi anggota PKK kurang lebih sepuluh orang, dua belas orang dan lima belas orang. Tiap RT berjumlah kurang lebih 36 KK, 38 KK dan 39 KK. Jangka waktu peminjaman 3 bulan tidak bersifat pasti, karena ada toleransi sampai idul putri. Untuk biaya operasional PKK menggunakan uang kas RT yang bersumber dari dana sosial yang dipungut pada setiap pertemuan. Besarnya tidak

¹¹Hasil Wawancara dengan Ibu Karmi, selaku Bendahara simpan pinjam Desa Kedungbang Kec Tayu Kab Pati, wawancara dilakukan tgl. 16 Pebruari 2016 di Balai Desa Kedungbang.

ditentukan, tapi berdasarkan sukarela. Untuk kegiatan sosial, juga diambil dari dana sosial dan sumbangan donator warga.

Setelah para ibu berkumpul di salah satu rumah Ibu PKK yang mendapat giliran tempat maka di PKK itu diadakan juga kegiatan menabung yang nominalnya tidak dibatasi. Ada yang menabung dari 20 ribu sampai ada yang satu juta. Kemudian uang tabungan yang sudah terkumpul dihitung dan dipinjamkan kepada para Ibu-ibu PKK yang hadir dengan syarat dalam jangka 3 bulan harus lunas dengan memberi bunga 11 persen. Setelah uang pokok dan bunga terkumpul pada akhir tahun akan dibagikan dan setiap ibu-ibu PKK yang menabung akan mendapatkan bunga 11 persen dari uang tabungan pokok.

Di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati, para ibu yang merupakan warga Desa Kedungbang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu senang berkumpul dan amat perhatian dengan kehidupan antar tetangga. Jika salah seorang warga membangun rumah, maka dengan ringan tangan, warga membantu dan bergotong royong memberi bantuan semampunya. Demikian pula apabila ada warga yang ingin merenovasi rumah, namun belum mampu atau kesulitan dana, maka warga biasanya mengarahkan untuk pinjam pada RT. Karena itu, di Desa Kedungbang kehidupan warganya dibangun dengan ikatan perkumpulan atau pertemuan rutin setiap bulan, di antara pertemuan yang menarik perhatian

adalah pertemuan ibu-ibu PKK. Dengan kata lain, di Desa Kedungbang ada satu kasus yang menarik untuk diteliti yaitu: pada setiap bulan seluruh ibu-ibu dari setiap Rukun Tetangga (RT) mengadakan pertemuan yang kemudian disebut pertemuan PKK.

Dalam setiap pertemuan itu para ibu dipersilahkan untuk menabung, setelah uang terkumpul, pada saat itu juga ditawarkan kepada para ibu-yang mau meminjam. Setiap ibu yang menabung mendapatkan bunga sebesar 11% pada setiap akhir tahun. Sebaliknya yang berhutang sebelum akhir tahun harus melunasi hutangnya dengan perhitungan hutang pokok ditambah bunga 11%. Kegiatan ini sudah berlangsung lama dan tidak ada yang tidak setuju. Tokoh masyarakat seperti kyai, ustazd dan pemuka agama di Desa Kedungbang tidak ada yang protes.

Biasanya pada bulan Ramadhan, sebelum lebaran, pinjaman ditutup, dan tidak ada lagi menabung. Uang dikumpulkan, dan bagi yang belum bayar segera ditagih. Setelah terkumpul, maka para penabung dipanggil dan bertemu di rumah RT, lalu Ibu RT membagikan uang tabungan masing-masing berikut bunganya. Para ibu yang sudah menerima uang tabungan memberi uang pada Ibu RT, dan Ibu-ibu lainnya yang bertugas mengumpulkan uang. Pemberian dari para penabung bersifat sukarela dan se ikhlasnya tanpa ditentukan berapa besarnya.

Biasanya yang paling besar menabung dianggap orang berada dan dianggap sebagai penolong, dermawan yang telah membantu kesulitan warga, terlepas dari apakah menabung besar itu sekedar mengejar bunganya yang cukup tinggi ataukah memang betul-betul ikhlas.

C. Persepsi Masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati terhadap Pemberian Bunga Tabungan PKK pada Akhir Tahun

Pada bagian ini, peneliti hendak menyetengahkan hasil wawancara dengan warga (Ibu-ibu PKK di RT 02 RW 07 Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati),

Ibu Wasiyah menyatakan pada peneliti sebagai berikut:

“Saya sudah tiga tahun mengikuti tabungan Ibu-ibu PKK. Yang menabung dan meminjam hampir *balance* (sama/seimbang). Kadang saya menabung tiap bulan, 500.000. kadang juga 2000.000. Sebetulnya saya tidak ingin besar-besar, tapi warga memintanya karena yang pinjam banyak. Ya, mungkin untuk keperluan usahanya. Saya menabung tidak sekedar mengharap bunganya, tapi juga ya itung-itung nolong warga. Daripada minjami secara pribadi itu lebih khawatir ega bayar, ya lebih baik pinjamnya melalui tabungan PKK sehingga lebih terjamin uang saya bisa kembali. Kalau memberi secara

individual, ya sulit nagihnya. Biasanya orang gampang pinjamnya tapi sulit bayarnya”.¹²

Apa yang dikemukakan Ibu Wasiyah menunjukkan bahwa diberikannya pinjaman kepada warga melalui tabungan PKK adalah untuk menolong warga. Keterangan Ibu Wasiyah menunjukkan juga bahwa ia menabung selain mendapat bunganya nanti juga untuk menolong warga. Tabungan Ibu Wasiyah terbilang cukup besar. Peneliti mendapat keterangan dalam 7 bulan ini, ia telah memiliki tabungan 13.000.000 lebih, itu belum terhitung dengan bunga yang didapat kelak.

Setiap peminjam harus mengembalikan uang pokok tersebut, dan setiap bulan dikenakan bunga 11%. Setiap peminjam harus mengembalikan seluruhnya sampai lunas paling lambat bulan Ramadhan sebelum Idul Fitri. Jika sampai bulan Ramadhan dan Idul Idul Fitri belum membayar lunas maka dia tidak bisa lagi diberi pinjaman untuk selamanya.

Biasanya uang pinjaman itu digunakan untuk menutupi kebutuhan biaya anak sekolah. Hal ini sebagaimana penuturan Ibu Mardiyah:

¹² Wawancara dengan Ibu Wasiyah tanggal 2 Februari 2016 (jam 10.30 wib). Tempat wawancara : rumah Ibu Wasiyah

“Saya bekerja di perusahaan dengan gaji pas-pasan, suami saya sekarang nganggur. Tadinya sebagai guru SD honorer. Sudah 20 tahun tidak diangkat-angkat sebagai pegawai negeri. Ya udahlah lebih baik ngurus anak di rumah. Akhirnya semua bertumpu pada saya selaku istri juga ibu dari anak. Saya pinjam uang di tabungan PKK karena kebutuhan untuk biaya sekolah anak. Daripada anak saya berhenti sekolah, ya lebih baik pinjam. Urusan bayar ya gimana nanti saja”.¹³

Penuturan Ibu Mardiyah dikuatkan pula oleh pernyataan Ibu Endang sebagai berikut:

“Sebenarnya saya tidak mau meminjam karena takut tidak bisa bayar, Namun setiap anggota diwajibkan untuk meminjam agar semua dapat ikut andil dalam meminjam dan sekaligus dapat memberikan bunga”.¹⁴

Keterangan Ibu Uci Suciati pada peneliti menerangkan dengan singkat sebagai berikut:

¹³ Wawancara dengan Ibu Mardiyah 3 Februari 2016 (jam 8.30 wib).
Tempat wawancara : rumah Ibu Mardiyah

¹⁴ Wawancara dengan bapak Ibu Luki, 5 Februari 2016 (jam 11.15 wib). Tempat wawancara : rumah Ibu Endang

“Saya meminjam uang di PKK karena untuk modal dagang catering kecil-kecilan. Sekaligus untuk menyambung hidup karena suami saya hanya sebagai petani juga pas-pasan untuk nyicil rumah dan bayar listrik saja”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumilah, diperoleh keterangan:

“Sejauh yang saya ketahui, alasan anggota PKK meminjam uang banyak ragamnya diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak datang atau hanya untuk jaga-jaga sebagai pegangan”.¹⁶

Penjelasan dari Ibu Retno memperkuat keterangan informan sebelumnya menjelaskan:

“Ketika saya meminjam, uang tersebut saya pergunakan untuk membeli sepatu, buku dan peralatan anak saya kerana gaji bapaknya hanya bisa untuk nyicil rumah dan

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Uci Suciati, 6 Februari 2016 (Jam 9.00 wib). Tempat wawancara : rumah Ibu Uci Suciati.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sumilah, 6 Februari 2016 (Jam 10. 15 wib). Tempat wawancara : rumah Ibu Sumilah

bayar listrik itupun tanggal 15 pertengahan bulan sudah habis jadi terpaksa hutang lagi hutang lagi.¹⁷

Mencermati keterangan beberapa informan sebagaimana telah disebutkan, bahwa faktor yang mendorong atau alasan anggota PKK meminjam uang banyak ragamnya, diantaranya digunakan untuk memenuhi beli pupuk, dan uang SPP kuliah anak, juga untuk kebutuhan yang mendadak datang atau hanya untuk jaga-jaga sebagai pegangan.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa seluruh warga Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati tidak ada yang keberatan dengan uang atau bunga sebesar 11 %, hal ini sebagaimana penuturan Ibu Warsini:

“Saya tidak merasa keberatan dengan pinjaman yang harus dibayar dengan bunga 11%, karena meminjam disini lebih enak tidak ribet prosesnya. Kalau meminjam di BMT atau bank ribet proses peminjamannya, harus ada jaminan ini itulah”.¹⁸

Pernyataan Ibu Indarti:

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Retno, 6 Februari 2016 (Jam 9. 15 wib).
Tempat wawancara : rumah Ibu Retno.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Warsini, 7 Februari 2016 (Jam 10. 15 wib). Tempat wawancara : rumah Ibu Warsini

“Saya tidak merasa keberatan dengan bunga sebesar 11%, karena perkumpulan dan praktek yang seperti ini akan semakin merekatkan antar anggota PKK harus tetap dilestarikan karena benar-benar membantu orang kecil walaupun ada bunga tapi ndak masalah yang penting dapat nutup kebutuhan.¹⁹

Penjelasan dari Ibu Latifah:

“Pertanyaan peneliti, apakah bunga sebesar 11% memberatkan ibu? Jawaban informan: menurut saya tidak karena nominal bunga 11% juga nantinya akan digunakan untuk keperluan anggota PKK atau iuran kegiatan sosial lainnya”.²⁰

Keterangan Ibu Inayah memperkuat keterangan dari Ibu Latifah yang menyatakan:

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Indarti, 7 Februari 2016 (Jam 11.20 wib).
Tempat wawancara : rumah Ibu Indarti

²⁰ Wawancara dengan Ibu Latifah, 7 Februari 2016 (Jam 11.20 wib).
Tempat wawancara : rumah Ibu Latifah.

“Bunga sebesar 11% menurut saya tidak memberatkan, karena nantinya juga itu semua akan kembali kepada anggota PKK juga”.²¹

Menyikapi pernyataan dari para Ibu PKK Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati di atas, ternyata informan lain pun memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda, misalnya pernyataan Ibu Mayangsari, menurutnya dibilang memberatkan, tidak, dibilang tidak, memberatkan yaa lumayan memberatkan. Tapi daripada pinjam di koperasi atau BMT atau BANK proses mendapatkannya ega mudah. Lebih baik pinjam di PKK yang prosesnya mudah dan cepat.²²

Ada salah satu sesepuh Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati yang memberi keterangan yang sangat mengejutkan yaitu Bapak H. Roup yang menyatakan pada peneliti bahwa bunga 11% di PKK Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati itu halal, sebab yang dijadikan dasar dari transaksi/praktek tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan, serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi utang piutang tersebut, istilahnya

²¹ Wawancara dengan Ibu Inayah, 8 Februari 2016 (Jam 2.00 wib).
Tempat wawancara : rumah Ibu Inayah.

²² Wawancara dengan Ibu Mayangsari, 8 Februari 2016 (Jam 2.00 wib). Tempat wawancara : rumah Ibu Mayangsari.

sudah kesepakatan bersama, untung bersama rugi dirasakan bersama.

Kemudian Bapak H. Roup menegaskan bahwa dengan adanya tabungan PKK yang dihutangkan ini, lebih banyak manfaatnya:

“Bapak H. Roup menjelaskan, lebih banyak manfaatnya, di antara manfaatnya adalah mempererat tali silaturahmi di antara ibu-ibu anggota PKK Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati, memberi kemudahan bagi anggota PKK yang sedang membutuhkan”.²³

Menurut Bapak Rijal (selaku Ustadz yang berpengaruh di RT 02 RW 07 Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati) bahwa transaksi yang dilakukan sebagian anggota PKK memang tidak sesuai hukum Islam, tetapi yang dijadikan dasar dari praktek utang piutang ini adalah sudah menjadi kebiasaan, adat istiadat atau *urf* dan sama-sama ridho antara kedua belah pihak. Dengan adanya tabungan PKK yang dihutangkan ini, lebih banyak manfaatnya, karena bisa membantu sesama yang sedang membutuhkan juga sebagai silaturahmi dan ibu-ibu PKK Desa

²³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Roup (sebagai sesepuh kampung/tokoh masyarakat RT 02 RW 07 Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati., 9 Februari 2016 (Jam 1.00 wib). Tempat wawancara : rumah bapak H. Roup.

Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati bisa berkumpul membahas banyak hal yang terjadi di desanya maupun di luar Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz Rijal (selaku Ustadz yang berpengaruh di RT 02 RW 07 Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati), Selasa, 10 Februari 2016 (Jam 3.00 wib). Tempat wawancara : rumah bapak Ustadz Rijal

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
BUNGA TABUNGAN PKK PADA AKHIR TAHUN DI DESA
KEDUNGBANG KEC. TAYU KAB. PATI

**A. Analisis terhadap Pelaksanaan Pemberian Bunga Tabungan
PKK pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu
Kab. Pati Ditinjau dari Hukum Islam**

Di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati, setiap warga yang hendak pinjam uang PKK dikenakan bunga 11%, sementara penabung mendapat bunga 11%. Apakah bunga tersebut masuk dalam kategori riba.

Praktik pembungaan uang pada tabungan PKK di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab Pati saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni *riba nasi'ah*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata:

Rasulullah SAW., melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).¹

Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Alasannya: perekonomian yang didasarkan pada bunga (*interest*), sangat bertentangan dengan ruh dan jiwa hakiki ajaran Islam yang menjadikan keadilan sebagai tema sentral sistem sosialnya. Inti ajaran Islam dalam tatanan sosialnya (*muamalah*) menolak adanya kezaliman (bunga) yang merupakan lawan utama keadilan. Sedangkan sistem ekonomi bunga atau ribawi secara inheren (satu kesatuan) mengandung kezaliman. Karena itu, dalam sistem ekonomi berbasis bunga atau ribawi mustahil akan ditemukan keadilan seperti yang diinginkan oleh syariah Islam. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali membuang jauh-jauh eksistensi barang haram (bunga) ini dari habitat (kehidupan) ekonomi Islam dan menegakkan suatu sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk bunga/riba.² Dalilnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2):

¹Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

² M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. vi-vii.

275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukkan riba *nasi'ah* maupun *fadl*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).³

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2005., hlm. 74.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).⁴

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)⁵

Allah SWT. berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
(الروم: 39)

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. al-Rum (30): 39)⁶

Surat Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran (3): 130)⁷

Praktik membungakan uang biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan.

Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 641.

⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya, bunga ini disebut bunga pinjaman. Dari peristiwa tersebut di atas dicatat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.
- b) Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa mempedulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.
- c) Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau angka perseratus dalam setahun yang artinya apabila utang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun bisa terjadi utang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.

Dari ketiga hal tersebut di atas tampak jelas, bahwa praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang semula dengan cara:

- 1) pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam,
- 2) dengan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan di muka,
- 3) peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar tambahan dari pinjamannya itu, dan

- 4) pembayaran tambahan uang itu dihitung dengan persentase sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.

Menurut M. Umer Chapra tahap-tahap penting untuk mengubah sistem ekonomi tanpa riba yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan Islam adalah dengan cara antara lain yaitu:⁸ Bunga harus dinyatakan sebagai suatu yang ilegal (bertentangan dengan hukum).⁹

Bunga sesungguhnya merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan. Karena bunga adalah instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan sektor riil (pasar barang dan jasa) dan moneter. Marilah kita ambil contoh sederhana berikut: Misalkan seseorang memiliki aset Rp 1 miliar dan dia dihadapkan pada dua pilihan investasi, yakni deposito di bank dengan bunga 10 persen setahun dan satu investasi di sektor riil (pasar barang dan jasa) yang menjanjikan return (pengembalian) sebesar 10 persen setahun. Secara rasional bisa diduga orang tersebut akan memilih deposito, karena pilihan itu memberikan kepastian return (pengembalian). Sedangkan investasi di sektor riil masih ada risiko kegagalan dan

⁸ M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Terj. Lukman Hakim, "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 205-208

⁹ *Ibid.*, hlm. 205.

ketidakpastian. Dari contoh sederhana ini kita bisa melihat bahwa bunga memang menciptakan jarak antara sektor keuangan dengan sektor riil. Akibatnya, kondisi moneter tidak mencerminkan sektor riil, sebaliknya kondisi sektor riil juga tidak mencerminkan kondisi moneternya. Maka tidak mengherankan bila jumlah uang beredar di pasar uang mencapai US \$500 triliun. Sedangkan jumlah uang yang beredar di pasar barang dan jasa hanya sebesar US \$ triliun.

Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukannya di sektor riil. Jadi, dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil. Jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka return pada sektor moneter akan meningkat.

Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan koalisi sektor riil.

Namun tidak adanya instrumen bunga di dalam ekonomi Islam menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mengelola kebijakan moneter dengan ketiadaan sistem bunga ini. Maklum dunia modern saat ini adalah dunia yang sudah sekian lama didominasi sistem kapitalis dengan instrumen bunganya, maka kehadiran sistem lain yang menghapuskan kehadiran bunga pada perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan lain seperti asuransi, pegadaian, dan dana pensiun jelas akan menimbulkan tanda tanya besar. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah: bagaimana kebijakan moneter dapat berperan efektif untuk mencapai sasaran perekonomian Islam; bagaimana mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran tanpa kehadiran bunga sebagai instrumen pengatur; apa alternatif bagi surat-surat berharga pemerintah yang mengandung bunga untuk membiayai defisit pemerintah dalam satu kerangka yang tidak inflasioner?

Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau dikenal dengan istilah sektor riil. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat

rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agregat (keseluruhan) tertentu. Dalam perekonomian Islam, keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumen untuk menjaga adalah sistem perbankan islami.

Pada perekonomian kapitalis yang menggunakan instrumen bunga, permintaan akan uang karena motif spekulasi, pada dasarnya didorong oleh fluktuasi (turun naik) suku bunga. Jika suku bunga turun dan ada harapan akan naik tidak lama lagi, biasanya akan mendorong individu atau perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegangnya. Karena suku bunga terus berfluktuasi (turun naik) pada sistem perekonomian kapitalis, terjadilah perubahan terus-menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik. Maka tentu saja penghapusan bunga sekaligus mewajibkan membayar zakat 2,5 persen akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang, sehingga akan memberikan stabilitas yang lebih besar terhadap permintaan

akan uang. Sejumlah faktor lain akan memperkuat kondisi, antara lain:

1. Karena tidak ada aset berbasis bunga, maka seseorang yang memiliki dana hanya akan memiliki pilihan untuk menginvestasikan dananya dalam skema bagi hasil, tentu saja dengan risiko tertentu, atau mendiamkan uangnya tidak produktif tersimpan di tangannya.
2. Peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang, dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi investor tanpa memandang, apakah mereka adalah pengambil risiko tinggi atau rendah, sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
3. Kecuali dalam keadaan resesi, rasanya tidak akan ada orang yang menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga membeku begitu saja. Ia tentu lebih memilih berinvestasi pada aset bagi hasil, paling tidak untuk menggantikan dananya yang tergerus oleh zakat dan inflasi.
4. Berbeda dengan suku bunga, laju keuntungan dalam skema bagi hasil tidak ditentukan di depan. Satu-satunya yang ditentukan di depan adalah nisbah bagi hasil yang tidak akan berfluktuasi, karena nisbah ini ditentukan oleh konvensi

ekonomi dan sosial, dan setiap terjadi perubahan di dalamnya akan melalui suatu negosiasi yang sangat panjang.

Dalam perekonomian Islam, permintaan akan dana untuk investasi yang beorientasi kepada modal sendiri, akan merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan akan bergantung pada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan yang tidak akan ditentukan di depan. Mengingat harapan terhadap keuntungan tidak mengalami fluktuasi (turun naik) harian atau mingguan, permintaan agregat (keseluruhan) kebutuhan transaksi (akad) akan cenderung lebih stabil. Stabilitas yang lebih besar dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar bagi kecepatan peredaran uang dalam suatu fase perputaran bisnis dalam sebuah perekonomian Islam dan dapat diperkirakan perilakunya secara lebih baik.

Bunga merupakan problematika yang merusak sistem perekonomian dan unsur kemanusiaan. Alasannya dilihat dari sistem perekonomian, praktek bunga berakibat buruk kepada perkembangan ekonomi itu sendiri. Dalam praktek bunga ada pihak kreditor (pemberi pinjaman) yang mengambil keuntungan tanpa memikul risiko. Ini berakibat bahwa peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga, sehingga menimbulkan krisis. Sistem bunga yang diterapkan

dalam perbankan internasional maupun nasional telah menimbulkan ketimpangan/kepincangan ekonomi seperti pembengkakan/membesarnya hutang luar negeri, semakin melebarnya jurang pemisah/perbedaan antara kaya dengan miskin. Pengalaman hancurnya perbankan nasional semenjak dilanda krisis memperkuat argumen/alasan ini. Dilihat dari unsur kemanusiaan, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan menghilangkan semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mensyaratkan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain, maka hilanglah unsur kemanusiaan.¹⁰

Masyarakat masih kesulitan menerapkan konsep sistem ekonomi tanpa riba. Sebabnya, *pertama*, karena masih banyak lembaga (institusi) pendidikan lebih banyak mengenalkan bunga sebagai bagian instrumen (alat) moneter (kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar) dari sistem keuangan di dalam suatu negara. Hal ini diakibatkan sebagian akademisi mengambil rujukan dari beberapa literatur konvensional. Bahkan timbul kecenderungan beberapa pihak bersikap tidak peduli atau sebaliknya terlalu kritis berlebihan terhadap keberadaan bagi hasil

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hlm. 21-22.

(*profit sharing*) sebagai instrumen moneter.¹¹ *Kedua*, masyarakat muslim lebih familiar (mengenal dekat) dengan sistem konvensional. Hal ini disebabkan karena mereka lebih berkepentingan terhadap lembaga konvensional. Sehingga ia merasa bahwa apa yang ia lakukan sekarang tidak menimbulkan akibat buruk bagi mereka dan mereka pun menerima sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berjalan. Sehingga keberadaan pelarangan riba dalam lembaga keuangan syariah lebih banyak dianggap sebagai sebuah wacana (diskusi) normatif (kaku dan membosankan).¹²

Sejak tahun 1960-an, larangan bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan umat Islam. Setidaknya terdapat dua pendapat mendasar yang membahas tentang riba. Pendapat pertama berasal dari kalangan mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari interpretasi para fuqaha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh (hukum Islam). Interpretasi ini berimplikasi terhadap setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pihak yang meminjam (kreditur) adalah termasuk riba. Pendapat kedua mengatakan, bahwa larangan terhadap riba dipahami sebagai sesuatu yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Unsur eksploitasi ini kemungkinan terdapat dalam bunga bank modern.¹³

Ada yang menyatakan bunga bank sama dengan riba, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bunga belum tentu haram, yang menyatakan bunga bank sama dengan riba, antara lain M. Umer Chapra. Menurut M. Umer Chapra secara harfiah riba berarti meningkatkan, penambahan, pengembangan atau pertumbuhan. Meskipun demikian, ini tidak berarti semua peningkatan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. Riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh para fuqaha (ahli hukum Islam) tanpa terkecuali. Meskipun demikian, di dalam syari'ah istilah riba digunakan untuk dua pengertian. *Pertama* adalah *riba al-nasi'ah* dan *kedua* adalah *riba al-fadl*.¹⁴

Pendapat M. Umer Chapra di atas menunjukkan bahwa riba sama dengan bunga, dan atau bunga sama dengan riba.

¹³ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 27.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Terj. Lukman Hakim, "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 27.

Pendapat Chapra ini sama dengan pendapat A.M. Saefuddin. Menurutnya bunga identik dengan riba. Perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya.¹⁵ Sedangkan yang berpendapat bahwa bunga belum tentu haram antara lain Syafruddin Prawiranegara. Menurutnya, riba atau yang ia sebut dengan *woeker*¹⁶ berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.¹⁷

Jadi bunga yang haram itu jika ada unsur eksploitasi atau pemerasan semacam lintah darat dan bersifat mematikan usaha peminjam dana. Sedangkan jika bunga dalam batas yang wajar, yaitu tidak mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan, juga tidak mematikan usaha peminjam dana, maka bunga yang

¹⁵Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hlm. 63.

¹⁶Istilah dari bahasa Belanda yang berarti bunga yang terlalu tinggi

¹⁷Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan terpilih*, Jilid II, Jakarta: Masaagung, 1988, hlm. 290

demikian tidak haram. Demikian pendapat Syafruddin Prawiranegara.

Melihat pendapat di atas, peneliti sependapat dengan ulama yang menggolongkan bunga sebagai riba. Alasannya dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk mendudukkan riba *nasi'ah* (riba pinjam meminjam uang). Alasan lainnya yaitu bunga, besar atau kecil mengandung unsur eksploitasi (penghisapan) oleh si kaya pada si miskin. Bunga menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya. Bunga mengandung unsur keterpaksaan bagi si peminjam dalam membayar bunga pinjaman. Meskipun pada waktu dibuat akad atau transaksi ada kesepakatan, namun kesepakatan si peminjam merupakan kesepakatan terselubung. Masalahnya akan menjadi jelas pada waktu si peminjam mengalami kerugian dalam usahanya atau usahanya mengalami kemunduran maka ketika jatuh tempo akan menjadi masalah yang berat bagi peminjam dalam mengembalikan pinjaman berikut bunganya.

Pendapat yang menghalalkan bunga, sangat kontradiktif karena jarang sekali kalau tidak boleh dikatakan tidak ada orang

atau lembaga yang mengulurkan pinjaman hanya atas dasar menolong tanpa mencari keuntungan. Selain itu logika para ahli yang menghalalkan bunga kurang logis, dikatakan demikian karena mereka tidak bisa memberi ukuran yang pasti tentang batasan bunga yang wajar dan bunga yang mengandung unsur eksploitasi (pemerasan).

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati termasuk riba. Alasannya karena (1) bunga PKK merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan bunga PKK itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
 وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW., melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi

riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).¹⁸

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

19

Artinya: setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

20

Artinya: setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram.

Pada intinya agama Islam melarang umatnya untuk mengambil atau memberikan bunga, yang dikenal sebagai riba, terlepas dari tujuan untuk apa pinjaman tersebut dan terlepas dari tingkat di mana bunga dibebankan. Qur'an melarang riba dan bunga (riba). Islam juga tidak mengakui satu prinsip fundamental dari kenangan Barat, menghasilkan uang dari uang. "Tetapi Allah mengizinkan perdagangan dan melarang (*harrama*) riba." Nabi

¹⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

¹⁹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 138

²⁰*Ibid.*,

Muhammad SAW berkata bahwa "Juallah sesuatu yang bukan emas untuk mendapatkan emas kecuali dalam kuantitas sama, pun jangan menjual sesuatu yang bukan perak untuk mendapatkan perak, kecuali dalam kuantitas sama, maupun jangan menjual barang apapun untuk sesuatu yang tidak ada".

Fondasi dari prinsip keuangan Islamiah berdasarkan apa larangan atas riba, di mana dalam pengertian umum berarti apapun pendapatan yang berkelebihan atau tidak adil, yang bisa diartikan sebagai segala bentuk pembayaran bunga untuk pinjaman- Dalam pengertian umum, yang bebas risiko atau suku tetap dari pengembalian pada pinjaman atau investasi adalah riba. Jika terdapat penambahan atau kelebihan di atas modal atau total uang, dinamakan riba atas pinjaman. Di bawah Syari'ah, tidak ada hadiah keuangan yang bisa diminta dalam kontrak peminjaman. Posisi sah dari hukum Inggris adalah "seorang peminjam tahu bahwa jika dia telat membayar, krediturnya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegunaan uang atau akan menanggung bunga yang dibebankan pada overdraft yang meningkat."

Pengertian tradisional dari riba adalah bunga berganda atau ketika bunga dibebankan pada suatu tingkat, yang tidak sah atau adil. Setelah banyak perdebatan, mayoritas sarjana di keuangan dan ekonomi Islamiah berpendapat bahwa larangan atas

riba termasuk usury dan bunga. Bunga bank berdasarkan kategori riba telah diputuskan oleh Fatwa yang diberikan oleh *Islamic Fiqh Academy* di Jeddah. Peminjam uang seharusnya tidak diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan tetap tanpa usaha atau risiko. Keuntungan ini dianggap sebagai penghasilan yang belum diperoleh. Pelarangan atas bunga bertujuan untuk melindungi dari eksploitasi dan maksimalisasi keuntungan sosial. Hal ini menyoroti penekanan Islam pada kesejahteraan sosial melebihi kesejahteraan individu. Daripada bunga, keuntungan adalah laba yang adil bagi seseorang yang menerima risiko dari investasi dalam perdagangan bisnis. Syari'ah mendorong perdagangan dan aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak mendukung kemalasan dan perolehan keuntungan adalah berdasarkan kebaikan dari pemiliknya. Memperoleh keuntungan dengan mengambil risiko dalam spekulasi bisnis sangat tidak dianjurkan. Bagaimanapun, harus diingat bahwa penyisihan riba hanyalah satu bentuk aspek dari hukum finansial Islamiah. Sistem keuangan Islamiah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat, persamaan distribusi pendapatan dan kesejahteraan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal yang kesemuanya bertujuan untuk memperoleh stabilitas dan kemakmuran ekonomi. Untuk memperoleh banyak kebaikan, Qur'an meminta umat manusia: "Doronglah seseorang dengan

yang lain ke jalan kebenaran dan doronglah satu dengan yang lain ke kesabaran."

Islam melarang para investor dan peminjam untuk bertransaksi keuangan yang mempunyai bunga tetap yang telah ditentukan, dikenal sebagai riba. Sistem ekonomi dunia sekarang ini menyaksikan bahwa hukum Islamiah dapat berpengaruh besar dalam bisnis, khususnya dalam keuangan di negara-negara Muslim. Larangan atas pembebanan dan penerimaan bunga, telah berpengaruh besar pada ukuran bisnis, organisasi dalam industri perbankan, dan pembiayaan dari proyek bisnis. Gagasan Barat dalam pemisahan gereja dan negara berlawanan dengan pandangan Islam bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Qur'an dapat dijalankan dalam urusan dan transaksi bisnis. Di samping agama, budaya juga mempunyai pengaruh penting dalam transaksi bisnis.

Islam melarang pembayaran bunga dalam segala jenis pinjaman (personal, komerial, dan sebagainya) walaupun pinjaman ini untuk teman, organisasi bisnis atau pemerintah. Riba secara literal berarti kelebihan atau penambahan. Berkenaan dengan utang, riba berarti segala kelebihan dalam prinsip peminjaman. Bunga, seberapa kecil pun, adalah sebuah kelebihan dalam peminjaman modal, ini dilarang. Adalah tidak benar jika dikatakan bahwa Islam melarang bunga hanya pada pinjaman

personal dan memperbolehkan untuk pinjaman produktif di mana peminjam menggunakan uang untuk menghasilkan keuntungan. Ekonomi Islamiah adalah ekonomi bebas-bunga.

Dapat dilihat bahwa hukum Islam tradisional tidak memperhatikan mengenai inflasi, yang merupakan gejala ekonomi di masa modern ini. Tidak seperti komoditas, uang tidak mempunyai nilai intrinsik tersendiri. Seorang peminjam uang membutuhkannya untuk daya belinya. Dalam kasus inflasi, walaupun si peminjam mengembalikan jumlah uang yang sama, kenyataannya dia mengembalikan dengan daya beli yang lebih kecil. Apakah merupakan Riba jika yang meminjamkan uang meminta kelebihan untuk mengganti kerugiannya dalam daya beli atas uang yang dipinjamkan karena inflasi? Setelah bencana ekonomi di negara seperti Brazil, Argentina dan Turki karena kehadiran sistem ekonomi berdasarkan-bunga di dunia, dunia Barat harus mempertimbangkan dengan serius untuk beralih ke ekonomi bebas-bunga, yang didukung oleh Syari'ah untuk kebaikan umat manusia pada umumnya dan tidak membuat negara miskin semakin miskin dan negara kaya semakin kaya.

Banyak perdebatan dalam hal pengenalan dengan ekonomi bebas-bunga. Transaksi berdasarkan bunga bertentangan pada keadilan dari bisnis. Dalam bisnis, pengeluaran perusahaan adalah tidak pasti tetapi si peminjam berkewajiban untuk membayar pada

tingkat bunga yang telah disepakati, walaupun dia menderita kerugian dalam bisnisnya. Jika dia memperoleh keuntungan, maka tingkat bunga akan lebih rendah dari yang telah disepakati di atas. Kekakuan dari sistem berdasarkan-bunga kadang-kadang membawa kebangkrutan dengan efek berlawanan pada hal-hal yang diperhatikan individu maupun masyarakat. Usaha sebuah bank untuk menjaga uang para depositornya agar tetap aman dan juga membayar pada tingkat bunga tetap membuat bank berusaha memperbaiki prinsip dan bunga mereka. Dalam ekonomi berdasarkan-bunga, bagi siapa yang sudah sukses dalam perdagangan bisnis memperoleh lebih banyak pinjaman daripada pengusaha yang berpotensi sukses. Sistem berdasarkan bunga mendorong investor kecil untuk mengenal inovasi dalam bisnis mereka. Di bawah sistem bebas-bunga, Jika pengusaha tidak sukses dalam bisnisnya, dia hanya kehilangan waktu dan tenaganya tetapi tidak dibebani lebih jauh dengan kewajibannya membayar bunga. Dalam sistem berdasarkan-bunga/ bank tidak mengambil bunga dari usaha bisnis si peminjam selain memperoleh kembali prinsip keuangan dan jumlah bunga. Tetapi dalam sistem bebas-bunga, baik bank maupun pengusaha berusaha bersama dalam memaksimalkan keuntungan dan efisiensi kegiatan usahanya.

Tidak seperti bank konvensional, bank Islamiah lebih tidak gegabah dan lebih tidak buru-buru dalam meminta uangnya kembali ketika peminjam mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Dalam lingkungan yang berubah dapat dilihat bahwa ekonomi modern telah bergeser dari lingkungan yang berdasarkan-bunga.

B. Analisis terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Pemberian Bunga Tabungan PKK pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati

Jika memperhatikan pelaksanaan peminjaman dana PKK, pelaksanaan pemberian bunga tabungan PKK, dan persepsi masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati terhadap pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun, maka kegiatan ide dan gagasan yang sudah berjalan dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, bunga yang demikian tinggi menimbulkan dampak bagi peminjam juga penabung dan masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati.

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi konvensional, bunga uang timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah "kapital" atau "modal" berupa uang. Dalam dunia ekonomi "bunga uang" lazim pula disebut dengan istilah

"*interest*".²¹ Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, interest (bunga) adalah pendapatan yang dibayarkan kepada mereka yang meminjamkan uang kepada orang atau perusahaan.²²

Menurut Kaslan A. Tohir, bunga yaitu pendapatan yang menjadi keuntungan yang mempunyai modal.²³ Menurut kaum klasik, tingkat bunga itu merupakan hasil interaksi antara tabungan (S) dan investasi (I). Keynes mempunyai pandangan yang berbeda. Tingkat bunga, katanya, merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan demikian akan mempengaruhi GNP. Sedang menurut kaum klasik, uang hanyalah mempengaruhi harga barang (teori kuantitas uang). Uang, menurut Keynes adalah merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dipunyai seseorang seperti halnya kekayaan dalam bentuk

²¹Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 2013, hlm. 18.

²² Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, Alih Bahasa, Jaka Wasana, "Ekonomi", Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 524.

²³Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid II, Bandung: NV. Penerbitan Van Hoeve, 2009, hlm. 299.

tabungan di bank, saham atau surat berharga lainnya. Keputusan masyarakat mengenai bentuk susunan/komponen daripada kekayaan mereka, berapa besar dari kekayaan mereka akan diwujudkan dalam bentuk uang kas, tabungan atau surat berharga akan menentukan tingginya tingkat bunga.²⁴

Sehubungan dengan itu masalah bunga dalam ilmu ekonomi telah menimbulkan banyak masalah dan sangat kompleks dibandingkan dengan kategori pendapatan manapun juga. Eucken membandingkan masalah bunga dengan puncak sebuah gunung yang tak akan dinaiki. Boleh dikatakan bahwa hingga sekarang belum terdapat adanya persesuaian faham.²⁵

Bunga diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa, sedangkan cara kerjanya dalam bentuk penambahan dari yang pokok, dan objek kerjanya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan pihak peminjam.

Menurut Kaslan Tohir bahwa teori perihal bunga akan terus berkembang sejajar dengan perkembangan ilmu ekonomi. Kelemahan dari teori-teori yang hingga kini telah diketengahkan ialah: berat sebelah, artinya: ajaran-ajaran baik yang bersifat *causal-genetis* maupun yang fungsional selalu menonjolkan satu

²⁴ Dalam Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 2014, hlm. 94.

²⁵ Dalam Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito, 2012, hlm. 291.

atau beberapa faktor yang merupakan penentu daripada sebab-musabab dari adanya bunga dan tercapainya tinggi bunga tertentu. Nampaknya menurut Kaslan Tohir orang belum mampu untuk menyusun suatu teori perihal bunga yang dapat mencakup semua faktor yang ikut serta menentukan timbulnya dan tingginya bunga-modal.²⁶

Bunga merupakan sebuah sistem transaksi yang kotor, tercela serta diharamkan, di dalamnya tak terdapat *barakah* sedikitpun, bahkan sebaliknya, praktek bunga di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kerugian bagi para pelakunya, baik secara materi maupun mental, baik saat ini ataupun besok, di dunia maupun di akherat. Oleh karena besarnya bencana dan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktek bunga ini, maka berikut ini akan dikupas secara khusus mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku yang membungakan uang, yaitu:

1. Para pelaku yang membungakan uang akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya

Peperangan yang diultimatumkan sendiri oleh Allah Sang Khaliq, tentu saja bisa dimaknai secara beragam. Kata-kata *kharbun* secara *lughawi* memang dimaknai

²⁶Kaslan A.Tohir, *Ekonomi Modern*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 308-309.

serangan/peperangan secara fisik. Oleh karena itu, dalam memaknai ancaman keras dari Allah inipun bisa dimaknai secara fisik materiil, yaitu hilangnya atau berkurangnya harta benda, jiwa dan sebagainya lewat berbagai cara yang tentu saja bagi Allah Sang Khaliq akan sangat mudah untuk mewujudkannya. Dalam konteks individu, kehilangan harta bisa lewat berbagai cara, entah karena sakit lama, entah karena bencana, entah karena pencurian, perampokan dan sebagainya. Begitupun dalam konteks institusi usaha ataupun institusi negara sebagai pelaku riba, maka janji Allah yang akan berperang bersama Rasul Nya untuk menghancurkan para pelaku riba bisa dimaknai dan dipahami secara umum bahwasannya ujung dari para pelaku riba adalah kehancuran dan kerugian, baik secara psikis maupun materi, baik saat hidup di dunia ataupun kelak di kehidupan akherat.

Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).²⁷

Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW., melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).²⁸

2. Tidak diterima sedekahnya

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2005, hlm. 74.

²⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

Sedekah di sini bisa dimaknai sedekah secara umum. Oleh karena itu betapa meruginya para pelaku riba, sebab hampir pasti bisa dipastikan bahwa perbuatan baik yang diniatkan sedekah tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum ia bertobat dengan menghentikan praktek ribawi.²⁹

3. Mengakibatkan konflik dan perselisihan

Sistem bunga dibangun atas prinsip mendzalimi sesama. Praktek pendzaliman yang pertama dilakukan adalah di saat mensyaratkan sebuah transaksi (semisal hutang piutang) dengan tambahan (bunga).

4. Menjauhkan para pelakunya untuk senantiasa berbuat baik (*ikhsan*)

Berbuat baik terhadap sesama di antaranya adalah melakukan transaksi *qardul hasan* (memberikan pinjaman tanpa bunga bersifat lunak dan tidak mengikat), memberikan perpanjangan waktu yang cukup terhadap debitur (pihak penghutang) ketika mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman sampai debitur memiliki kemampuan keuangan untuk melunasi hutang, meringankan beban debitur (semisal melakukan pengampunan terhadap hutang debitur) karena mengharap pahala. Sebaliknya, ketika seseorang sudah

²⁹ Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 31

terjebak dalam memberikan pinjaman berbunga, maka secara pribadi ia akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan transaksi keuangan tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk tambahan (bunga). Dalam pandangan pelaku riba, uang yang dipinjamkan haruslah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tambahan dari dana pokok yang dipinjamkan, entah di saat pengembalian atau dicicil setiap bulannya. Bila uang kembali tanpa tambahan, maka ia menganggapnya sebagai sebuah kerugian, karena dana tersebut tidak produktif.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hlm. 33-34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab ketiga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika memperhatikan pelaksanaan peminjaman dana PKK, pelaksanaan pemberian bunga tabungan PKK, dan persepsi masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati terhadap pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun, maka kegiatan ide dan gagasan yang sudah berjalan dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, bunga yang demikian tinggi menimbulkan dampak bagi peminjam juga penabung dan masyarakat Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati.
2. Menurut hukum Islam pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati bertentangan dengan hukum Islam. Alasannya karena (1) bunga PKK merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan bunga PKK itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Untuk Masyarakat. Hendaknya bersikap peduli terhadap keberadaan bank berbasis bagi hasil (*profit sharing*) yang tidak menggunakan sistem bunga. Jadi lebih baik pinjam pada bank tidak berbasis bunga.
2. Untuk Akademisi/Perguruan Tinggi. Penelitian ini bukan penelitian final, melainkan dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lain dalam menyikapi fenomena pinjaman yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunianya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam Mabadi Uhu Wahdafuhu*, Terj Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya", Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980.
- Al-Dimasyqi, Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim.*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dînul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera , tth.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981
- Chapra, M. Umer , *Towards A Just Monetary System*, Terj. Lukman Hakim, "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Data Monografi tahun 2015 Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fachruddin, Fuad Moh., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *al-Riba wa al-Qurud*, Terj. M. Thalib, "Bunga Bank Dalam Islam", Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2009

- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2003, hlm. 97.
- Harahap, A. Syabirin, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al_husna, 1993
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- Hassan, A., *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003.
- Karim, M. Rusli (*Editor*), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992.
- Mannan, Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermedia, 1992.
- Muslehuddin, *Bankin and Islamic Law*, Terj. Aswin Simamora, "Sistem Perbankan Islam", Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mustofa, Ahmad, Unggul Priyadi dan Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Yogyakarta: BPF, 2014.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan terpilih*, Jilid II, Jakarta: Masaagung, 1988.
- Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.

- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid 3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Economics*, Alih Bahasa, Jaka Wasana, "Ekonomi", Jakarta: Erlangga, 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Some Aspects of The Islamic Economy*, Terj. Dewi P. Restiana, "Aspek-Aspek Ekonomi Islam", Solo: CV. Ramadhani, 1991.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Subana, Sudrajat M., *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2006.

- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Tohir, Kaslan A., *Ekonomi Modern*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- ., *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid 2, Bandung: NV Penerbitan Van Hoeve, 2005.
- Wawancara dengan Bapak H. Roup (sebagai sesepuh kampung/tokoh masyarakat RT 02 RW 07 Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati,, 9 Februari 2016 (Jam 1.00 wib).
- Wawancara dengan Ibu Pajjah selaku Ketua PKK Ibu-Ibu Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, wawancara dilakukan tgl. 15 Pebruari 2016.
- Wawancara dengan Bapak Ibu Luki, 5 Februari 2016 (jam 11.15 wib).
- Wawancara dengan Bapak M. Maskuri (Kepala Desa Kedungbang) di kediamannya, tanggal 2 Pebruari 2016, pukul 08.00 Wib
- Wawancara dengan Bapak Rijal selaku Ustadz Desa Kedungbang Kec Tayu Kab Pati, wawancara dilakukan tgl. 15 Pebruari 2016.
- Wawancara dengan Bapak Sukimin, selaku Ketua RT 09 Kelurahan Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, wawancara dilakukan tgl. 14 Pebruari 2016.
- Wawancara dengan Ibu Karmi, selaku Bendahara simpan pinjam Desa Kedungbang Kec Tayu Kab Pati, wawancara dilakukan tgl. 16 Pebruari 2016 di Balai Desa Kedungbang.
- Wawancara dengan Ibu Inayah, 8 Februari 2016 (Jam 2.00 wib).
- Wawancara dengan Ibu Indarti, 7 Februari 2016 (Jam 11.20 wib).
- Wawancara dengan Ibu Latifah, 7 Februari 2016 (Jam 11.20 wib).

- Wawancara dengan Ibu Mardiyah 3 Februari 2016 (jam 8.30 wib).
- Wawancara dengan Ibu Mayangsari, 8 Februari 2016 (Jam 2.00 wib).
- Wawancara dengan Ibu Retno, 6 Februari 2016 (Jam 9. 15 wib).
- Wawancara dengan Ibu Sumilah, 6 Februari 2016 (Jam 10. 15 wib).
- Wawancara dengan Ibu Uci Suciati, 6 Februari 2016 (Jam 9.00 wib).
- Wawancara dengan Ibu Warsini, 7 Februari 2016 (Jam 10. 15 wib).
- Wawancara dengan Ibu Wasiyah tanggal 2 Februari 2016 (jam 10.30 wib).
- Widodo, Hertanto, dkk., *Pedoman Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2009.
- Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito, 2012.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary, (*editor*), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978.
- Yunus, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1978.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Toko Gunung agung, 2007.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat

Hari, tgl/bln/Tahun/jam Wawancara :

Lokasi Wawancara

1. Apa yang menjadi motif ibu menabung dan meminjam uang sehingga menjadi menjadi anggota PKK ?
2. Apa alasannya ibu meminjam uang tabungan PKK?
3. Apa alasannya ibu menabung dalam pertemuan PKK?
4. Bagaimana syaratnya untuk bisa mendapat pinjaman uang tabungan PKK?
5. Berapa persen bunga yang dikenakan pada setiap orang yang pinjam uang tabungan PKK?
6. Apakah ibu tidak keberatan dengan pengenaan bunga?
7. Kapan waktunya tabungan PKK itu bisa diambil?
8. Bagaimana jangka waktu pembayaran dari pinjaman uang itu?
9. Apakah banyak yang menabung atau meminjam?

10. Apakah semua anggota setuju dengan kegiatan menabung dan meminjam uang dalam setiap pertemuan itu?

PETUNJUK YANG HARUS DIMINTA

1. Meminta foto copy KTP dari tiap responden yang di wawancarai
2. Wawancara pada 10 orang petani
3. Meminta buku monografi Desa Njetis dari kepala Desa atau perangkatnya
4. Sejarah asal usul Desa Njetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dari Kepala Desa atau tokoh masyarakat atau siapa saja yang tahu tentang asal usul Desa Njetis
5. Meminta keterangan tentang tradisi dan budaya Desa Njetis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Laili Indar Ernawati
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 29 September 1993
Alamat Asal : Desa Kedunbang Rt 02 Rw 02
kec.Tayu Kab.Pati

Pendidikan :

- MI Madrasah ibtdaiyah kedunbang lulus th 2005
- MTs mabdaul huda pundenrejo lulus th 2008
- MA miftahul huda Tayu lulus th 2011
- Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2011

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nur Laili Indar Ernawati